



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki integritas serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan dan beberapa penyesuaian akan perkembangan serta kepastian hukum, maka Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Konflik kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pencegahan, Pelaporan, dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 29);
15. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
6. Pejabat adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Konflik kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
10. Pengelolaan Konflik kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi Konflik kepentingan oleh pejabat Pemerintahan.
11. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
12. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

13. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
14. Pejabat Pemerintahan adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik kepentingan adalah pejabat di Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi, pencegahan serta penanganan benturan kepentingan.

Pasal 3

Pengelolaan konflik kepentingan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;
- c. memastikan adanya dukungan kelembagaan pada Instansi Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan konflik kepentingan;
- d. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pejabat Pemerintah Daerah dalam mengelola konflik kepentingan;
- e. memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mendukung pemerintahan yang berintegritas; dan
- f. mengakomodasi partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan konflik kepentingan oleh Instansi Pemerintah Daerah.

BAB III KONFLIK KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Jenis Konflik kepentingan

Pasal 4

Jenis Konflik kepentingan terdiri atas:

- a. konflik kepentingan Aktual; dan

- b. konflik kepentingan Potensial.

Pasal 5

- (1) Konflik kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kondisi adanya kepentingan pribadi dari Pejabat Pemerintahan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, secara nyata dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Dalam hal terjadi konflik kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pemerintahan wajib mendeklarasikannya kepada Atasan Pejabat.

Pasal 6

- (1) Konflik kepentingan Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kondisi adanya kepentingan pribadi Pejabat Pemerintahan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan Aktual dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Pejabat Pemerintahan wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi yang terkait dengan konflik kepentingan Potensial secara berkala untuk menghindari timbulnya konflik kepentingan Aktual.

Bagian Kedua

Sumber dan Bentuk Konflik kepentingan

Pasal 7

Konflik kepentingan Pejabat Pemerintahan bersumber dari:

- a. kepentingan bisnis atau finansial;
- b. hubungan keluarga dan kerabat;
- c. hubungan afiliasi;
- d. pekerjaan di luar pekerjaan pokok (*secondary employment/moonlighting*);
- e. hubungan dengan rangkap jabatan;
- f. penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru (*revolving door*);
- g. penerimaan hadiah/gratifikasi; dan/atau
- h. sumber konflik kepentingan lainnya.

Pasal 8

- (1) Konflik kepentingan yang bersumber dari adanya kepentingan bisnis atau finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau finansial yang dimilikinya.
- (2) Bentuk konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keuntungan bisnis atau finansial Pejabat Pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Konflik kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat.
- (2) Bentuk konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Pejabat Pemerintahan terhadap pihak sebagai berikut:
 - a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat;
 - c. suami/istri;
 - d. anak kandung/tiri/angkat;
 - e. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - f. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - g. cucu kandung/tiri/angkat;
 - h. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri;
 - i. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
 - j. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; dan
 - k. mertua.

Pasal 10

- (1) Konflik kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan afiliasi.

- (2) Bentuk konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan oleh Pejabat Pemerintahan yang dihadapkan dengan pihak, yang meliputi:
- a. mantan atasan;
 - b. mantan bawahan;
 - c. teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya;
 - d. seseorang yang memiliki hubungan istimewa; dan
 - e. teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama.

Pasal 11

- (1) Konflik kepentingan yang bersumber dari adanya pekerjaan di luar pekerjaan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pejabat Pemerintahan.
- (2) Bentuk konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Pejabat Pemerintahan yang dihadapkan dengan adanya kepentingan pribadi terkait pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pejabat Pemerintahan.

Pasal 12

- (1) Konflik kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan dengan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingannya sebagai pejabat pada jabatan publik lain yang didudukinya.
- (2) Bentuk konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Pejabat Pemerintahan yang berhubungan dan/atau dihadapkan dengan adanya kepentingan dari jabatannya pada jabatan publik yang lain.

Pasal 13

- (1) Konflik kepentingan yang dari jabatan lama di tempat baru bersumber dari adanya penggunaan pengaruh dan/atau relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terpengaruh oleh relasinya dengan mantan Pejabat Pemerintahan.

- (2) Bentuk konflik kepentingan sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa penggunaan informasi internal atau perlakuan istimewa oleh Pejabat Pemerintahan kepada mantan Pejabat Pemerintahan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dimana mantan Pejabat Pemerintahan saat ini bekerja.

Pasal 14

- (1) Konflik kepentingan yang bersumber dari penerimaan hadiah/gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dapat terjadi ketika Pejabat Pemerintahan atau keluarga/kerabatnya mendapatkan hadiah/gratifikasi yang telah dikecualikan sebagai suap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.
- (2) Bentuk konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Pejabat Pemerintahan yang dipengaruhi oleh pemberian hadiah/gratifikasi yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dari pihak baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.

Pasal 15

Bentuk dari sumber konflik kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dapat berupa:

- a. Pejabat Pemerintahan menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri;
- b. Pejabat Pemerintahan, di luar prosedur yang sudah ditentukan, dengan sengaja berhubungan, baik langsung atau tidak langsung dengan pihak ketiga yang sedang memiliki kepentingan dengan jabatan dan/atau kewenangannya;
- c. Pejabat Pemerintahan memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain guna mendapatkan manfaat yang tidak semestinya;
- d. Pejabat Pemerintahan menggunakan aset jabatan atau instansi di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya;
- e. Pejabat Pemerintahan memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahui demi kepentingan pribadi, di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya; dan
- f. Pejabat Pemerintahan melakukan hubungan dengan pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Sistem Pengelolaan Konflik kepentingan terdiri atas:

- a. pembangunan sistem pengelolaan konflik kepentingan;
- b. pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan;
- c. pengawasan pengelolaan konflik kepentingan dan apresiasi;
dan
- d. monitoring dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan.

Bagian Kedua

Pembangunan Sistem Pengelolaan Konflik kepentingan

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengawasan mengembangkan dan menetapkan instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan.
- (2) Instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dan manajemen risiko konflik kepentingan;
 - b. pembentukan komitmen pengelolaan konflik kepentingan; dan
 - c. penetapan Pejabat Pelaksana pengelola konflik kepentingan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan petunjuk teknis mengenai Pengelolaan konflik kepentingan dalam rangka pengembangan pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan.

Pasal 19

Identifikasi dan manajemen risiko konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penilaian risiko kemungkinan adanya kepentingan pribadi pada jabatan tertentu setiap Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Pembentukan komitmen Pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b harus didukung oleh masing-masing Perangkat Daerah dari level pimpinan maupun pegawai.
- (2) Bentuk komitmen Pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengawasan harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem Pengelolaan konflik kepentingan;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengawasan harus memastikan bahwa Perangkat Daerahnya memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi yang cukup berkaitan dengan pengelolaan pengaduan dan pengawasan terhadap konflik kepentingan; dan
 - c. sosialisasi komitmen dan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan konflik kepentingan.

Pasal 21

- (1) Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemberian tugas kepada pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengawasan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendukung implementasi pengelolaan Konflik kepentingan termasuk dalam rangka melakukan identifikasi dan manajemen risiko, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan serta pengaduan;
 - b. memfasilitasi pelatihan, asistensi dan konsultasi kepada Pejabat Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan konflik kepentingan; dan

- c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi internal pengelolaan konflik kepentingan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik kepentingan

Pasal 22

Pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik kepentingan terdiri atas:

- a. pencatatan daftar kepentingan pribadi;
- b. deklarasi konflik kepentingan;
- c. pengendalian konflik kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi konflik kepentingan;
- d. pengendalian konflik kepentingan melalui masa tunggu (*cooling of period*) mantan Pejabat Pemerintahan; dan
- e. pelatihan dan konsultasi pengelolaan konflik kepentingan.

Pasal 23

- (1) Pencatatan daftar kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dimaksudkan agar Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengawasan mengetahui konflik kepentingan potensial Pejabat Pemerintahan sebagai dasar pertimbangan penempatan, pemberian tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan.
- (2) Setiap Pejabat Pemerintahan berkewajiban mencatatkan daftar kepentingan pribadi Pejabat Pemerintahan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pencatatan dilakukan dengan mengisi formulir daftar kepentingan pribadi melalui sistem teknologi informasi yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas diri Pejabat Pemerintahan;
 - b. jabatan dan unit kerja Pejabat Pemerintahan;
 - c. daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan situasi konflik kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan;
 - d. daftar kepemilikan saham di perusahaan dengan jumlah diatas 1% (satu persen), aset kepemilikan aset atau investasi lainnya dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pemilik manfaat (*beneficial ownership*), atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan;

- e. pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok Pejabat Pemerintahan;
 - f. jabatan publik lain yang sedang diemban Pejabat Pemerintahan;
 - g. afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba dan sejenis Pejabat Pemerintahan; dan
 - h. rencana kerja pasca pensiun yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pejabat Pemerintahan yang disampaikan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun atau pada saat akan berhenti dari Pejabat Pemerintahan.
- (4) Informasi terkait daftar kepentingan pribadi yang disampaikan oleh Pejabat Pemerintahan merupakan informasi publik dan berkewajiban untuk dipublikasikan, kecuali data pribadi yang tidak dapat dipublikasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Deklarasi konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan saat berada pada situasi konflik kepentingan aktual.
- (2) Deklarasi konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Pejabat Pemerintahan yang mengalami konflik kepentingan.
- (3) Dalam hal terjadi konflik kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pemerintahan menghentikan sementara pengambilan keputusan dan/atau tindakan sampai diputuskan bentuk pengendalian konflik kepentingan oleh Atasan Pejabat paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Bentuk pengendalian konflik kepentingan oleh Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui analisis konflik kepentingan berdasarkan deklarasi konflik kepentingan.
- (5) Analisis konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara:
 - a. memeriksa deklarasi konflik kepentingan;
 - b. meneliti deklarasi konflik kepentingan; dan
 - c. menetapkan bentuk pengendalian konflik kepentingan.

- (6) Dalam memeriksa, meneliti deklarasi konflik kepentingan, dan menetapkan bentuk pengendalian konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Atasan Pejabat dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Pengelola konflik kepentingan.
- (7) Atasan Pejabat menetapkan bentuk pengendalian Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tindak lanjut deklarasi konflik kepentingan.
- (8) Atasan Pejabat berkewajiban secara proaktif melakukan pengendalian konflik kepentingan, apabila mengetahui adanya kondisi konflik kepentingan yang dialami oleh Pejabat Pemerintahan meskipun tidak ada deklarasi konflik kepentingan yang diajukan.

Pasal 25

- (1) Bentuk pengendalian konflik kepentingan oleh Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) diantaranya meliputi:
 - a. dalam hal tidak terdapat konflik kepentingan aktual atau situasi konflik kepentingan tidak berdampak besar sehingga tidak akan mempengaruhi netralitas dan kualitas pengambilan keputusan dan/atau tindakan, Atasan Pejabat memerintahkan Pejabat Pemerintahan untuk melanjutkan pengambilan keputusan dan/atau tindakan sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. dalam hal terdapat konflik kepentingan aktual, Atasan Pejabat mengambil alih kewenangan keputusan dan/atau tindakan dari Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan sepanjang Atasan Pejabat tersebut tidak berada pada situasi konflik kepentingan; dan
 - c. dalam hal terdapat konflik kepentingan aktual namun dinilai tidak berdampak besar dan keputusan dan/atau tindakan yang akan diambil oleh Pejabat Pemerintahan tersebut dilakukan secara kolegial, Atasan Pejabat dapat memerintahkan Pejabat Pemerintahan untuk melanjutkan pengambilan keputusan dan/atau tindakan sesuai tugas dan kewenangannya dengan membatasi sebagian akses Pejabat Pemerintahan dalam membahas, mempertimbangkan hingga mengambil keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Atasan Pejabat dapat menyarankan pengendalian berupa pelepasan kepentingan pribadi atau pergeseran jabatan kepada Pejabat Pemerintahan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan aktual secara berulang di masa yang akan datang.

Pasal 26

- (1) Dalam hal kepentingan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda, deklarasi konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan setelah pengambilan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Deklarasi konflik kepentingan setelah pengambilan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap disampaikan ke Atasan Pejabat.

Pasal 27

- (1) Deklarasi konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir deklarasi yang disediakan di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengawasan paling sedikit memuat:
 - a. identitas diri Pejabat Pemerintahan;
 - b. jabatan dan unit kerja Pejabat Pemerintahan;
 - c. penjelasan mengenai sumber konflik kepentingan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintahan;
 - d. penjelasan mengenai kaitan antara sumber konflik kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang akan dilakukan; dan
 - e. pengendalian konflik kepentingan yang dapat disarankan oleh Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan kepada Atasan Pejabat.
- (2) Pejabat Pemerintahan menyerahkan formulir deklarasi konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi kepada Atasan Pejabat.
- (3) Pejabat Pemerintahan mengunggah salinan formulir deklarasi konflik kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui sistem teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Untuk menghindari konflik kepentingan sebagai akibat pengaruh yang masih dimiliki oleh mantan Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, masa tunggu (*cooling off period*) yaitu 2 (dua) tahun setelah Pejabat Pemerintahan berhenti dan/atau pensiun dari jabatannya.

- (2) Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan agar tidak menjalankan pekerjaan atau usaha yang terkait erat dengan kewenangannya terdahulu setelah yang bersangkutan pensiun.
- (3) Dalam masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pemerintahan aktif di Perangkat Daerah tempat mantan Pejabat Pemerintahan tersebut menjabat atau memiliki hubungan erat, dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan mantan Pejabat Pemerintahan tersebut, meliputi:
- a. memberikan izin terkait usaha yang diajukan oleh mantan Pejabat Pemerintahan yang sedang menjalani masa tunggu;
 - b. mengikutsertakan mantan Pejabat Pemerintahan yang sedang menjalani masa tunggu sebagai peserta pengadaan barang/jasa;
 - c. mengawasi pelaksanaan izin terkait usaha atau kegiatan dimana mantan Pejabat Pemerintahan bekerja selama masa tunggu;
 - d. meminta jasa konsultasi kepada mantan Pejabat Pemerintahan yang sedang menjalani masa tunggu; dan/atau
 - e. proses lainnya bagi badan usaha dimana mantan Pejabat Pemerintahan yang sedang menjalani masa tunggu menjadi konsultan, direksi, komisaris, pemegang saham atau pemilik manfaat (*beneficial ownership*) sepanjang terkait dengan tugas dan kewenangannya saat masih aktif menjadi Pejabat Pemerintahan.
- (4) Dalam kondisi tertentu, pengendalian konflik kepentingan melalui masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dikecualikan sepanjang tidak mengandung pengaruh serta kepentingan pribadi dari mantan Pejabat Pemerintahan yang terkait.

Pasal 29

- (1) Pelatihan dan konsultasi pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan secara menyeluruh kepada Pejabat Pemerintahan mengenai arti penting pengelolaan konflik kepentingan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengawasan memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan konsultasi pengelolaan konflik kepentingan.

Pasal 30

- (1) Pelatihan pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan bagi:
 - a. calon pegawai aparatur sipil negara pada pelatihan dasar; dan
 - b. Pejabat Pemerintahan pada pelatihan kepemimpinan.
- (2) Pelatihan pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. instansi pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara di Daerah secara mandiri sesuai kebutuhan dan karakteristik kelembagaan.
- (3) Materi pelatihan pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. jenis dan sumber konflik kepentingan pribadi yang harus dicatatkan dan dideklarasikan;
 - b. analisis dan manajemen risiko konflik kepentingan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan;
 - c. tatacara mengelola konflik kepentingan dan upaya pengendalian konflik kepentingan; dan
 - d. jenis situasi dan contoh konflik kepentingan potensial dan Konflik kepentingan aktual.

Pasal 31

- (1) Konsultasi pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) difasilitasi oleh Pejabat Pelaksana Pengelola konflik kepentingan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan serta menyelaraskan pemahaman prinsip pengelolaan konflik kepentingan bagi Pejabat Pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Pengawasan Pengelolaan
Konflik Kepentingan Dan Apresiasi

Pasal 32

- (1) Pengawasan pengelolaan konflik kepentingan dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan dilakukan melalui:
 - a. pengawasan langsung Atasan Pejabat kepada Pejabat Pemerintahan; dan
 - b. pengaduan.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengawasan berkewajiban menyediakan mekanisme pengaduan, atas dugaan konflik kepentingan atau dugaan pelanggaran terhadap Pengelolaan konflik kepentingan.
- (2) Mekanisme pengaduan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme pengaduan aduan yang telah ada di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengawasan.
- (3) Sistem pengaduan aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin adanya keamanan dan kerahasiaan bagi pelapor, termasuk jaminan perlindungan dari tindakan yang bersifat pembalasan dari terlapor atas pengaduan yang disampaikan.
- (4) Pengaduan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik.

Pasal 34

- (1) Pemberian apresiasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan Pejabat Pemerintahan dan Perangkat Daerah dalam Pengelolaan konflik kepentingan.
- (2) Apresiasi diberikan kepada Pejabat Pemerintahan dan Perangkat Daerah yang telah memberikan contoh baik serta berperan proaktif dalam upaya melaksanakan atau mendukung pengelolaan konflik kepentingan.
- (3) Apresiasi diberikan dalam bentuk:
 - a. bagian penilaian capaian reformasi birokrasi kepada Perangkat Daerah; dan

b. bagian capaian kinerja kepada Pejabat Pemerintahan.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Konflik kepentingan

Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan konflik kepentingan dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengawasan dibantu Pejabat Pelaksana Pengelola konflik kepentingan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan dilaksanakan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi paling sedikit memuat mengenai implementasi kebijakan pengelolaan konflik kepentingan, yakni:
 - a. ketersediaan dan kesesuaian peraturan teknis tentang pengelolaan konflik kepentingan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketersediaan Pejabat Pelaksana Pengelola konflik kepentingan;
 - c. ketersediaan identifikasi dan manajemen risiko;
 - d. capaian dan tantangan pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan;
 - e. kepatuhan Pejabat Pemerintahan dalam mencatatkan daftar kepentingan pribadi serta mendeklarasikan konflik kepentingan serta atasan Pejabat Pemerintahan melakukan tindak lanjut deklarasi konflik kepentingan;
 - f. pelaksanaan pelatihan dan konsultasi pengelolaan konflik kepentingan; dan
 - g. tindak lanjut pengaduan terkait konflik kepentingan.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan disampaikan kepada Wali Kota melalui sistem teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Mei 2026

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Lilik Arijanto, ST.,MT
Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 25

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---